

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Desa adalah kelompok masyarakat yang sah dengan kekuatan untuk memperhatikan dan mengelola keperluan komunitas mereka berdasarkan asal-usul dan adat istiadat mereka. Desa berada di bawah sistem pemerintahan nasional dan terletak di dalam batas-batas kabupaten. Desa memiliki peran yang begitu besar, yang tentunya juga mengandung tanggung jawab yang besar. Desa memainkan peran penting dalam bantuan konstruksi dan pembangunan pemerintahan, pembangunan, dan sektor kemasyarakatan lainnya. Selain itu, desa mewakili entitas pemerintah yang paling kecil, terendah, terdekat, dan paling mudah diakses oleh masyarakat.

Desa hanyalah perpanjangan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Pemerintah desa berperan menjadi eksekutor pengembangan wilayah yang dirancang pemerintahan diatas untuk melaksanakan proyek sesuai rencana meskipun seringkali kurang menguntungkan bagi masyarakat desa (Oliver, 2013). Desa telah mengalami banyak inovasi selama pemerintahan Republik Indonesia. Untuk membantu menjalankan pemerintahan dan menciptakan masyarakat yang sukses, adil, dan otonom, mereka harus dilindungi dan diberi alat yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi komunitas yang kuat, mandiri, dan demokratis.

Desa kini memiliki peluang yang sangat baik untuk mengawasi dan melaksanakan pengembangan yang membangun taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya berkat disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, para pemimpin desa perlu lebih banyak otonomi dalam mengawasi sumber daya alam desa, terutama kekayaan dan ekonominya. Desa memiliki banyak tugas dan kewajiban, dan kepala desa harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, yang meminta kepala desa untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat atas semua tindakan administratif yang dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum (Pakpahan & Lestari, 2021).

Pedoman alokasi dana desa, yang mendesentralisasikan uang ke desa-desa mandiri, dirilis oleh pemerintah. Alokasi dana desa adalah penyaluran pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa dari sebagian dana perimbangan pusat dan daerah untuk mendukung semua aspek masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan, operasi tata kelola, serta pembangunan dan kepemilikan desa. Terkhusus pada pengelolaan keuangan yang adil dan pemenuhan kewajiban, dan peningkatan kemandirian masyarakat yang lebih besar. Alokasi dana desa disalurkan melalui pembagian sumber daya alam, pajak, dan uang umum yang diterima pemerintah kabupaten/kota, dengan dikurangi dana alokasi khusus.

Dana pusat dan daerah yang diperoleh dari kabupaten dan kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pembayaran ini tersebar secara proporsional ke setiap desa, dengan setidaknya 10% ditetapkan sebagai alokasi dana desa. Alokasi dana desa dialokasikan untuk

mendukung kegiatan otonomi desa, yang memungkinkan peningkatan produksi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Nahrudin, 2014). Oleh karena itu, Jika anggaran ditangani dengan benar dan jujur, hasil dari inisiatif otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat, akan terlihat jelas.

Adapun dana yang di terima dan di realisasikan oleh pemerintah desa Lanjut kecamatan singkep pesisir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Yang Di Terima Desa Lanjut

No	Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa
1	2020	Rp 829.242.577	Rp 735.262.634
2	2021	Rp 652.258.881	Rp 599.526.149
3	2022	Rp 660.431.137	Rp 634.303.605

Sumber: Data APBDes Desa Lanjut 2023 (Telah Diolah Peneliti)

Ada beberapa alasan pemilihan judul "Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga" dalam skripsi ini. Alasan-alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 1) alasan berdasarkan pada aspek gap teoritis (*theoretical gap*), 2) alasan berdasarkan pada aspek gap penelitian terdahulu (*research gap*) dan 3) aspek fenomena empiris Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (*empirical gap*). Penjelasan berikut akan menguraikan satu per satu alasan-alasan tersebut.

Grand theory dari kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah teori New Public Management (NPM). Teori NPM muncul pada tahun 1980-an sebagai respons atas kegagalan pemerintah dalam memberikan

layanan publik yang efisien dan efektif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui administrasi dan tata kelola publik yang berorientasi pada hasil.

Penerapan teori NPM pada pengelolaan alokasi dana desa melibatkan pemberian prioritas pada praktik pengelolaan yang baik, seperti meningkatkan kapabilitas pemerintah desa untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa.. Hal ini meliputi peningkatan kemampuan dalam penganggaran, pengutamaan program dan kegiatan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kemudian apabila di lihat dari *research gap* atau penelitian-penelitian terdahulu di temukan bahwa penelitian tentang kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa belum banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sispi (2021), Sri Wulandari (2017) dan Riskawati (2016). Kebanyakan penelitian tersebut tidak mengkaji tentang hambatan atau faktor yang mempengaruhi kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Riskawati (2016) yang sedikit mengkaji permasalahan tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji tentang apasaja hambatan kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Riskawati (2016) yaitu bukan hanya mengkaji tentang hambatan tetapi juga berusaha memberikan solusi untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah desa.

Kemudian berkaitan aspek fenomena empiris, pengelolaan keuangan desa harus terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi agar semua kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan alokasi dana desa bisa maksimal. Sementara yang terjadi sebenarnya adalah terbatasnya akses informasi dan teknologi yang memadai. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan *stakeholders* dalam memanfaatkan teknologi untuk memantau dan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan.

Berdasarkan wawancara pra penelitian yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Abu Samah selaku Kepala Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir, pada tanggal 09 Januari 2023, pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa setiap realisasi program kerja desa lanjut ini melalui proses yang di mana porsi daripada pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan seluruh kegiatan itu sudah tertuang dengan pembagian porsi yang telah di titipkan pada pemerintah desa lanjut.

Permasalahan yang peneliti temukan adalah terkait penggunaan sistem digital dalam dokumentasi pertanggungjawaban kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa masih menggunakan cara manual yaitu dengan menggunakan spanduk yang berikisin tentang perincian dan dokumentasi kegiatan. Padahal seperti yang kita tau bahwa tidak semua masyarakat melihat atau sempat untuk membaca spanduk yang sudah tampilkan. Maka dari itu penggunaan sistem digital ini sangat diperlukan dalam hal dokumentasi tapi sangat disayangkan semua itu masih belum diterapkan.

Gambar 1.1 Contoh Dokumentasi Petanggungjawaban Kegiatan



Dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, mengingat desa merupakan unit yang erat kaitannya dengan warganya, perangkat desa memiliki tantangan yang menantang dalam melaksanakan tugasnya. Peran kepala desa cukup penting untuk menunjang segala macam perkara pembangunan. Pemerintah desa memperkenalkan dan melaksanakan berbagai perubahan sosial yang direncanakan atas nama pembangunan.

Pemerintah desa harus selalu maju sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan sekitarnya agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan berhasil. Oleh karena itu, transformasi sosial yang berlaku di masyarakat sebagai akibat dari tindakan pembangunan desa harus diimbangi dengan peningkatan kapabilitas pemerintah desa. Desa dan masyarakatnya dengan demikian bukan hanya terbatas pada pelaku pengembangan, tetapi dapat memposisikan diri menjadi salah satu pelakunya.

Dalam kaitan ini, pengembangan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa menjadi kegiatan prioritas utama untuk mengembangkan wawasan,

pengetahuan, sikap dan keterampilan, para pengelola pemerintahan selalu terus tahu dan tanggap terhadap perubahan yang terus menerus. Dengan menumbuhkan kapabilitas pemerintah desa, akan ada lebih banyak kesempatan untuk melaksanakan semua jenis inisiatif pembangunan desa dengan sukses dan ekonomis. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa harus terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh pemerintah desa di desa Lanjut ini. Jika pemerintah desa dapat merencanakan keuangan desa secara efektif dan strategis, maka dapat dianggap memiliki kompetensi yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul ***“Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga?
2. Apa saja Hambatan atau Kendala Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.
2. Untuk mengetahui Hambatan atau Kendala Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis kajian masalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara, khususnya yang terfokus dalam kajian analisis kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca terutama pemerintah desa disemua desa di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau pihak lain dalam fase pembangunan desa.